



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEMAN Bin HOSEN;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Rabesen Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/100/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama:
1. PAINO, S.H., 2. MOCH. AZIS, S.H., 3. TAUFAN SUCAHYONO, S.H., 4. DILLIANA CANDRA SARI, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN, berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan majelis tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEMAN Bin HOSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar : Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider : 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang didalamnya berisi :

✓ 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram;

✓ 4 (empat) buah sendok sabu;

✓ 5 (lima) buah pipet kaca;

✓ 3 (tiga) kantong plastik klip yang masing-masing bertuliskan "200", "150", "100";

✓ Plastik-plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa DEMAN BIN HOSEN** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di jalan sebelah rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rabesan Timur Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamat di Dusun Rabesan Timur Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan menjual/mengedarkan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib, Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rabesan Timur Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram
 - 4 (empat) buah sendok sabu, 5 (lima) buah pipet kaca, 3 (tiga) kantong plastik klip yang masing-masing bertuliskan "200", "150", "100".
 - Plastik-plastik klip kosong
 1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 2. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone mrk Nokia 106 warna hitam dengan nomor simcard 087855154991

4. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas.

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli sabu tersebut dari Mohammad Torimin pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib yang melakukan transaksi jual beli di jalan sebelah rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06378/NNF/ 2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 23544/ 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,335$ gram / dikembalikan berat netto $\pm 0,315$ gram.

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa DEMAN BIN HOSEN** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rabesan Timur Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamat di Dusun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabesan Timur Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan menjual/mengedarkan Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib, Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rabesan Timur Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram

- 4 (empat) buah sendok sabu, 5 (lima) buah pipet kaca, 3 (tiga) kantong plastik klip yang masing-masing bertuliskan "200", "150", "100".

- Plastik-plastik klip kosong

1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

2. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

3. 1 (satu) unit handphone mrk Nokia 106 warna hitam dengan nomor simcard 087855154991

4. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas.

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli sabu tersebut dari Mohammad Torimin pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib yang melakukan transaksi jual beli di jalan sebelah rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06378/NNF/ 2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

• Nomor : 23544/ 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,335 gram / dikembalikan berat netto \pm 0,315 gram.

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOIRUL ROHMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi FRANCISCO LUNDU HP, S.H., beserta petugas SatResnarkoba Polres Bangkalan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Rabesen Timur, Desa Parseh, Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan terang dan jelas dan saksi berhasil menemukan barang bukti 5 (lima) buah plastic klip masing- masing berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa :

- a. 1 (satu) buah dompet warna orange yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram;
 - 4 (empat) buah sendok sabu , 5 (lima) buah pipet kaca, 3 (tiga) kantong plastic klip yang masing- masing bertuliskan "200", "150", "100";

Plastic klip kosong;

- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna siver;
- c. Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit Handpone merk Nokia 106 warna hitam dengan nomor sim card 08755154991;
- e. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca , 1 (satu) buah kompor sabu , 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) korek api gas;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditemukan dan disita didalam sebuah kotak kayu yang berada dibawah atap genting dapur yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi FRANCISCO LUNDU HP, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Rabesen Timur Desa Parseh Kec.Socah Kab. Bangkalan yang diduga menjual/mengedarkan narkoba jenis sabu dirumahnya, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut sehingga saksi dan saksi FRANCISCO LUNDU HP, S.H., melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud sampai beberapa kali dan melakukan pemantauan, setelah didapati bahwa info tersebut benar adanya, maka pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 wib saksi dan petugas lainnya melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa DEMAN bin HOSEN, dalam penggerebekan tersebut saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian/rumah milik Terdakwa dan dalam penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara berontak dan berusaha melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan membeli dari MOHAMMAD TORIMIN yang beralamat di Dusun Rabesen Timur Desa Parseh Kec.Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sebanyak ½ gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wib ketemuan di Jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa segera kembali kerumahnya dan menester (mencoba/mencicipi) sabu tersebut, dengan dikonsumsi sebagian kecil dan setelah itu menyimpan sabu tersebut kedalam dompet warna oranye dan menyimpannya didalam sebuah kotak kayu yang berada dibawah atap genting dapur yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual dengan harga ada yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ada yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan cara apabila ada orang yang akan membeli sabu maka menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan ada yang langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu- sabunya dan orang yang beli tersebut menyerahkan uangnya sesuai dengan yang akan dibelinya dan pembeli kadang- kadang ada yang mengkonsumsi sabu dirumah Terdakwa karena Terdakwa menyediakan bilik kecil di belakang rumahnya tempat mengkonsumsi sabu tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah terjual semua sabu ½ gram tersebut Terdakwa mendapat untung Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Handpone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan MOHAMMAD TORIMIN dan juga digunakan apabila bertransaksi dengan pembeli;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2.....**FRANCISCO**

LUNDU HP, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., beserta petugas SatResnarkoba Polres Bangkalan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Rabesen Timur, Desa Parseh, Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan terang dan jelas dan saksi berhasil menemukan barang bukti 5 (lima) buah plastic klip masing- masing berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet warna orange yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram;
 - 4 (empat) buah sendok sabu , 5 (lima) buah pipet kaca, 3 (tiga) kantong plastic klip yang masing- masing bertuliskan “200”, “150”, 100”;

Plastic klip kosong;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl



- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- c. Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit Handpone merk Nokia 106 warna hitam dengan nomor sim card 08755154991;
- e. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca , 1 (satu) buah kompor sabu , 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) korek api gas;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditemukan dan disita didalam sebuah kotak kayu yang berada dibawah atap genting dapur yang ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamat di Dusun Rabesen Timur Desa Parseh Kec.Socah Kab. Bangkalan yang diduga menjual/mengedarkan narkoba jenis sabu dirumahnya, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut sehingga saksi dan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud sampai beberapa kali dan melakukan pemantauan, setelah didapati bahwa info tersebut benar adanya, maka pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 wib saksi dan petugas lainnya melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa DEMAN bin HOSEN, dalam penggerebekan tersebut saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada dihalaman rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian/rumah milik Terdakwa dan dalam penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara berontak dan berusaha melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan membeli dari MOHAMMAD TORIMIN yang beralamat di Dusun Rabesen Timur Desa Parseh Kec.Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sebanyak ½ gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wib ketemuan di Jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa segera kembali kerumahnya dan menester (mencoba/mencicipi) sabu tersebut, dengan dikonsumsi sebagian kecil dan setelah itu menyimpan sabu tersebut kedalam dompet warna oranye dan menyimpannya didalam sebuah kotak kayu yang berada dibawah atap genting dapur yang ada di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual dengan harga ada yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ada yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan cara apabila ada orang yang akan membeli sabu maka menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan ada yang langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu- sabunya dan orang yang beli tersebut menyerahkan uangnya sesuai dengan yang akan dibelinya dan pembeli kadang- kadang ada yang mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa karena Terdakwa menyediakan bilik kecil di belakang rumahnya tempat mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah terjual semua sabu ½ gram tersebut Terdakwa mendapat untung Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Handpone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan MOHAMMAD TORIMIN dan juga digunakan apabila bertransaksi dengan pembeli;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan penyidik;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Bangkalan dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 wib dirumah saya di Dusun Rabesen Timur, Desa Parseh, Kec. Socah Kab. Bangkalan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah dompet warna orange yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram;
 - 4 (empat) buah sendok sabu , 5 (lima) buah pipet kaca, 3 (tiga) kantong plastic klip yang masing- masing bertuliskan "200", "150", "100";
 - Plastic klip kosong;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna siver;
- c. Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit Handpone merk Nokia 106 warna hitam dengan nomor sim card 08755154991;
- e. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca , 1 (satu) buah kompor sabu , 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) korek api gas;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna orange yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram;
- 4 (empat) buah sendok sabu , 5 (lima) buah pipet kaca, 3 (tiga) kantong plastic klip yang masing- masing bertuliskan "200", "150", "100";
- Plastic klip kosong;

Ditemukan didalam sebuah kotak kayu yang berada dibawah atap genting dapur yang ada di rumah Terdakwa;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna siver;
- Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia 106 warna hitam dengan nomor sim card 08755154991;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca , 1 (satu) buah kompor sabu , 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) korek api gas;

Ditemukan portugas dari dalam bilik kecil atau tempat khusus untuk mengkonsumsi sabu yang ada di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wib dan yang menyimpan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan yaitu agar tidak diketahui oleh orang lain dan agar tidak diketahui oleh petugas Kepolisian apabila ada penggerebekan kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti sabu tersebut beli dari orang yang bernama MOHAMMAD TORIMIN yang beralamat Dusun Rabesen Timur, Desa Parseh, Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada MOHAMMAD TORIMIN seharga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada MOHAMMAD TORIMIN pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wib di Jalan disebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa pertama Terdakwa menghubungi melalui MOHAMMAD TORIMIN menelpon dan bertanya "apakah ada bahan" (sabu), apabila ada Terdakwa langsung memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, selanjutnya Terdakwa dan MOHAMMAD TORIMIN memilih bertemu ditempat yang disepakati yaitu Jalan disebelah rumah Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang dan MOHAMMAD TORIMIN menyerahkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari MOHAMMAD TORIMIN maka Terdakwa segera kembali ke rumah dan menester / mencoba sabu tersebut dengan dikonsumsi sebagian kecil dan setelah itu menyimpan sabu tersebut kedalam dompet berwarna orange dan didalam sebuah kotak kayu yang berada dibawah atap genting dapur yang ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga ada yang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), ada yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang akan membeli sabu maka menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan ada yang langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu-sabunya dan orang yang beli tersebut menyerahkan uangnya sesuai dengan yang akan dibelinya dan pembeli kadang- kadang ada yang mengkonsumsi sabu dirumah Terdakwa karena Terdakwa menyediakan bilik kecil di belakang rumahnya tempat mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung setelah terjual semua sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut mendapat untung Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut baru 2 (dua) bulan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kalinya namun Terdakwa sering membeli sabu kepada MOHAMMAD TORIMIN;
- Bahwa Handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan MOHAMMAD TORIMIN dan juga digunakan apabila bertransaksi sabu dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram;
 - 4 (empat) buah sendok sabu, 5 (lima) buah pipet kaca, 3 (tiga) kantong plastik klip yang masing-masing bertuliskan "200", "150", "100";
 - Plastik-plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone mrk Nokia 106 warna hitam dengan nomor simcard 087855154991;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 06378/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor Bukti : 23544/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,335$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,315$ gram);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 23544/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib saksi HOIRUL ROHMAN, SH dan saksi FRANCISCO LUNDU HP, SH beserta anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rabesan Timur Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram, 4 (empat) buah sendok sabu, 5 *lima(buah pipet kaca, 3 (tiga) kantong plastik klip yang masing-masing bertuliskan "200", "150", "100", Plastik-plastik klip kosong ditemukan didalam sebuah kotak kayu yang berada dibawah atap genting dapur yang ada di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone mrk Nokia 106 warna hitam dengan nomor simcard 087855154991, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan petugas dari dalam bilik kecil atau tempat khusus untuk mengkonsumsi sabu yang ada di belakang rumah Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada MOHAMMAD TORIMIN pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wib di Jalan disebelah rumah Terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat ½ (setengah) gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **DEMAN Bin HOSEN** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi “**error in persona**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur **“tanpa hak”** adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur **“melawan hukum”** memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib saksi HOIRUL ROHMAN, SH dan saksi FRANCISCO LUNDU HP, SH beserta anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rabesan Timur Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram, 4 (empat) buah sendok sabu, 5 *lima(buah pipet kaca, 3 (tiga) kantong plastik klip yang masin-masing bertuliskan "200", "150", "100", Plastik-plastik klip kosong ditemukan didalam sebuah kotak kayu yang berada dibawah atap genting dapur yang ada di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone mrk Nokia 106 warna hitam dengan nomor simcard 087855154991, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan petugas dari dalam bilik kecil atau tempat khusus untuk mengkonsumsi sabu yang ada di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada MOHAMMAD TORIMIN pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam 17.00 wib di Jalan disebelah rumah Terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkoba tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib saksi HOIRUL ROHMAN, SH dan saksi FRANCISCO LUNDU HP, SH beserta anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rabesan Timur Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram, 4 (empat) buah sendok sabu, 5 *lima(buah pipet kaca, 3 (tiga) kantong plastik klip yang masin-masing bertuliskan "200", "150", "100", Plastik-plastik klip kosong ditemukan didalam sebuah kotak kayu yang berada dibawah atap genting dapur yang ada di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone mrk Nokia 106 warna hitam dengan nomor simcard 087855154991, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan petugas dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bilik kecil atau tempat khusus untuk mengkonsumsi sabu yang ada di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada MOHAMMAD TORIMIN pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wib di Jalan disebelah rumah Terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;

Menimbang, bahwa benar saat diamankan serta dari hasil interogasi lalu Terdakwa mengakui jika sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 06378/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor Bukti : 23544/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,335$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,315$ gram);

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 23544/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu mengenai fakta di dalam persidangan majelis menilai jika unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan mengenai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, Majelis juga akan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dengan demikian pertimbangan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut di atas telah jelas dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda. Sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram;
 - 4 (empat) buah sendok sabu, 5 (lima) buah pipet kaca, 3 (tiga) kantong plastik klip yang masing-masing bertuliskan "200", "150", "100";
 - Plastik-plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone mrk Nokia 106 warna hitam dengan nomor simcard 087855154991;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEMAN Bin HOSEN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,90 gram;
 - 4 (empat) buah sendok sabu, 5 (lima) buah pipet kaca, 3 (tiga) kantong plastik klip yang masing-masing bertuliskan "200", "150", "100";
 - Plastik-plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone mrk Nokia 106 warna hitam dengan nomor simcard 087855154991;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh HAIDIR RAHMAN, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)